



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu berupaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan belum memberikan aspek perlindungan bagi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The*

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penyelenggaraan Perlindungan adalah segala tindakan dan upaya pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;
10. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan;
11. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang

mempunyai keahlian melakukan pendampingan.

13. Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap keseluruhan penyelenggaraan perlindungan bantuan hukum bagi anak dan perempuan.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.
18. Perempuan korban kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
19. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah Suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
25. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
26. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.

27. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal;
- g. keadilan gender;
- h. kesetaraan gender;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pencegahan dan perlindungan;
- b. penanganan, pemulihan korban kekerasan;
- c. rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan;
- d. pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi peradilan anak; dan
- f. pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 6

- (1) SKPD terkait yang membidangi Perlindungan Perempuan dan anak menyelenggarakan pencegahan dan perlindungan dalam bentuk :
- a. penyebaran informasi;
 - b. mengembangkan pusat data;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. mengembangkan model sekolah ramah anak;
 - e. mendorong peningkatan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak anak melalui pembentukan Forum Anak/Dewan Anak.
 - f. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak;
 - g. menyediakan pedoman atau SOP tentang penanganan kekerasan terhadap anak;
 - h. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
 - i. menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
 - j. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan;
 - k. meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya rokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia anak, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;
 - l. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.
 - m. meningkatkan kapasitas semua layanan Perlindungan Anak;
 - n. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - o. pemenuhan hak atas identitas hukum bagi anak dan perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
 - p. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;
 - q. jaminan hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang public menyediakan pojok ASI;
 - r. jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan dan hak perempuan;

- s. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak;
 - t. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja dan perempuan.
 - u. Pengembangan Program Pendewasaan usia perkawinan.
 - v. penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan anak; dan
 - w. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, media, Badan Usaha dan/atau LSM.

Pasal 7

- (1) Setiap orang harus melindungi perempuan dan anak dari ancaman bahaya kekerasan bagi perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang melakukan tindakan administrasi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak terpenuhinya hak anak.

Bagian Ketiga Penanganan, Pemulihan Korban Kekerasan

Pasal 8

- (1) SKPD terkait yang membidangi sosial, kesehatan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan Penanganan dan Pemulihan dalam bentuk :
- a. melakukan pendampingan proses hukum;
 - b. melakukan mediasi dan /atau penyelesaian sengketa;
 - c. mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
 - d. mendampingi proses-proses identitas hukum bagi perempuan dan anak; dan
 - e. melakukan konseling.
- (2) Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan, Kepolisian, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Usaha dan/atau LSM.

Bagian Keempat Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) SKPD terkait yang membidangi sosial dan Perlindungan Perempuan dan anak menyelenggarakan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan dalam bentuk :
- a. pendampingan bagi korban perempuan dan anak;
 - b. penyediaan rumah aman;
 - c. penyembuhan atau pemulihan;
 - d. pengembalian kepada keluarga dan masyarakat;

- e. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi perempuan dan anak;
 - f. mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa;
 - g. mengembangkan ruang-ruang kreatifitas bagi anak; dan
 - h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap proses Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tempat-tempat rehabilitasi, rumah aman, lembaga swasta dan/atau LSM.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pelayanan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
- a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. Bantuan hukum non litigasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang ada di daerah.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah berperan memfasilitasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas aparat pemerintahan , pekerja sosial dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak

- d. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum.
 - e. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) SKPD terkait yang membidangi sosial dan pendidikan menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk:
- a. penyediaan rumah aman;
 - b. rehabilitasi psikososial;
 - c. rehabilitasi mental spiritual;
 - d. pemenuhan hak pendidikan; dan
 - e. reintegrasi sosial.

Bagian Ketujuh Pembudayaan Sistem Sosial Yang Berkeadilan Gender

Pasal 12

- (1) Pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender meliputi :
- a. sistem perencanaan, anggaran dan pembangunan berbasis gender;
 - b. pembangunan kapasitas SDM berbasis Gender; dan
 - c. hak politik berbasis gender.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan dan kehidupan masyarakat.

BAB IV PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang disingkat dengan P2TP2A.
- (2) Untuk Pembentukan P2TP2A, Gubernur mengadakan rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Kepolisian, Lembaga Pendidikan, Lembaga Bantuan Hukum, Individu yang memiliki keahlian khusus, Swasta dan/ atau LSM.

- (4) Tata cara pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, peran, fungsi dan tugas P2TP2A diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan Anak, Gubernur membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang bersifat independen.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Kota atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan dan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Tata cara pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, peran, fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PARTISIPASI

Bagian Pertama Partisipasi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk pengawasan perlindungan terhadap penyelenggaraan perempuan dan anak;
 - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui perempuan dan anak yang mengalami kekerasan; dan
 - c. berpartisipasi dalam proses pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi dan pemberdayaan korban.

Bagian Kedua Partisipasi Anak

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan

persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak/Dewan Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan forum anak/Dewan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Sumber pembiayaan forum anak/Dewan Anak dapat berasal dari :

- a. sumbangan dari masyarakat/Badan Usaha yang bersifat tidak mengikat;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak/Dewan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak/Dewan Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SKPD terkait menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 November 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Anak dan Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak dan perempuan memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak dan perempuan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Anak dan perempuan perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak dan perempuan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*. Meskipun perlindungan atas tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya peraturan daerah yang komprehensif dan integratif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas